



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

823/25 - 05 - 2004

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 404/MENKES/SK/III/2004**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan kesehatan pada keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu untuk memberikan insentif kepada Pegawai Negeri pelayanan kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang diberlakukan status Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Memperhatikan** : Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk :
- a. Menyusun daftar nama Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap secara kolektif dan membuat Surat Keputusan untuk masing – masing tenaga kesehatan tersebut yang akan ditugaskan pada sarana pelayanan kesehatan.
 - b. Memberikan insentif kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap tersebut yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap tersebut diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dokter Spesialis : Rp. 1.000.000,- / orang / bulan
 - b. Dokter / Dokter Gigi : Rp. 750.000,- / orang / bulan
 - c. Apoteker : Rp. 750.000,- / orang / bulan
 - d. S2 & S1 Kesehatan : Rp. 500.000,- / orang / bulan
 - e. Perawat : Rp. 300.000,- / orang / bulan
 - f. Bidan : Rp. 300.000,- / orang / bulan
 - g. Tenaga Kesehatan Lain : Rp. 300.000,- / orang / bulan
 - h. Non Tenaga Kesehatan : Rp. 200.000,- / orang / bulan
(termasuk PPh 15%)
- Ketiga : Insentif dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan setiap akhir bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004
- Keempat : Pembiayaan dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2004

MENTERI KESEHATAN RI 
Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Yth.

1. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Badan Koordinasi Kesehatan Daerah di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
5. Para Bupati / Walikota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;